

TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA TERHADAP PENCEGAHAN PLAGIARISME

RATNA SABILLA

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan secara signifikan. Salah satu dampak besar dari perkembangan teknologi adalah adanya internet, yang memperkenalkan masyarakat pada dunia digital. Perubahan ini juga berdampak pada hukum, terutama dalam hal hak cipta. Karya cipta yang sebelumnya ada dalam bentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital atau diciptakan secara digital. Oleh karena itu, hukum hak cipta perlu mengikuti perkembangan ini untuk melindungi karya cipta dalam bentuk digital. Kolaborasi dengan teknologi menjadi salah satu cara untuk melindungi karya cipta dalam era digital.[1]

PENDAHULUAN

Penting untuk melakukan pengkualifikasian dan pengkategorian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai plagiarisme agar setiap orang dapat memahami tindakan yang dilarang. Hal ini juga akan menjadi dasar hukum bagi penegak hukum yang bertugas sebagai pengawas dan penegak hukum dalam menghadapi individu yang mencari keadilan melalui proses litigasi di pengadilan. Pengkualifikasian dan pengkategorian tersebut mencakup pemenuhan persyaratan formal dan materiil terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai plagiarisme. Tujuan dari pengkualifikasian dan pengkategorian tersebut adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam penanganan tindakan plagiarisme.[2] Kepastian hukum sangat penting, karena hal tersebut memungkinkan hukum memberikan manfaat dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Tanpa kepastian hukum, sulit untuk menjaga keadilan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang sebenarnya merupakan tujuan hukum yang utama.[3]

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normative.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hak eksklusif adalah hak yang secara khusus diberikan kepada pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak. Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Pelaksanaan hak eksklusif ini dilakukan tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggunaan teknologi internet memiliki dampak terhadap lingkup hak cipta, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan.[4] Dalam hal perlindungan hak cipta, para ahli hak cipta dan ahli teknologi internet

bekerja sama untuk menciptakan berbagai teknologi yang dapat memberikan perlindungan hak cipta di lingkungan internet. Teknologi-teknologi ini sering disebut sebagai teknologi pengaman. Penggunaan teknologi internet memiliki dampak terhadap lingkup hak cipta, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Dalam hal perlindungan hak cipta, para ahli hak cipta dan ahli teknologi internet bekerja sama untuk menciptakan berbagai teknologi yang dapat memberikan perlindungan hak cipta di lingkungan internet. Teknologi-teknologi ini sering disebut sebagai teknologi pengaman.[5]

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penting untuk melakukan pengkualifikasian dan pengkategorian terhadap perbuatan plagiarisme agar tindakan yang dilarang dapat dipahami oleh semua orang. Ini menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus plagiarisme melalui proses litigasi. Pengkualifikasian dan pengkategorian ini melibatkan pemenuhan persyaratan formal dan materiil terhadap perbuatan plagiarisme. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan plagiarisme, yang penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada pemegangnya, melarang pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin. Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Penggunaan teknologi internet memiliki dampak pada hak cipta, dan para ahli hak cipta dan teknologi internet bekerja sama untuk menciptakan teknologi pengaman yang melindungi hak cipta dalam lingkungan digital.

REFERENSI

- [1] W. P. Tuuk, “PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN,” no. 4.
- [2] K. M. Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 15, no. 1, p. 663, Mar. 2021, doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.663-676.
- [3] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright,” in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [4] M. J. Trisnadi, “Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum”.
- [5] M. T. Sondakh and N. Nachrawy, “TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA1 Oleh : Valencia Gabriella Entjarau2,” no. 6.

